

# KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI) CAKUPAN DAERAH



19 Juni 2025

DKSDK

# OUTLINE




Dasar Hukum Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK - SIPJAKI)



Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Pada Pemerintahan Daerah



Sinkronisasi Sistem Melalui *Application Programming Interface* (API)




01

# DASAR HUKUM SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI (SIJK- SIPJAKI)

DKSDK

# Sistem Informasi Jasa Konstruksi

PASAL 83  
UUJK




\* SIPJAKI berisi Data dan informasi tanggungjawab dan kewenangan serta Pembinaan Pemerintah Daerah

## MANFAAT SIJK TERINTEGRASI



## KONSEP SIJKT KEDEPAN

Sumber data jasa konstruksi berasal dari 1 aplikasi yang terintegrasi ke seluruh aplikasi yang sudah ada





**PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  
OLEH PEMERINTAH PUSAT**  
(Pasal 103 PP 22 Tahun 2020)

**(2) Pemberian fasilitas meliputi:**

- a. bantuan sarana dan prasarana kepada instansi Pemerintah Daerah provinsi terkait Jasa Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi tingkat nasional dan provinsi;
- b. sosialisasi, diseminasi, forum komunikasi, bimbingan teknis dan *workshop* kebijakan Jasa Konstruksi yang bersifat strategis kepada instansi pemerintah terkait Jasa Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi tingkat nasional dan provinsi;
- c. pendampingan kepada instansi Pemerintah Daerah provinsi dan Masyarakat Jasa Konstruksi tingkat nasional dan provinsi;
- d. pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi nasional; dan**
- e. pengembangan sistem permodalan dan penjaminan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DKSDK

# KEWENANGAN OPD SUBURUSAN JAKON

UU 23 TAHUN 2014, UU 2 TAHUN 2017, PP 22 TAHUN 2020 PP 14 TAHUN 2021

## PEMERINTAH PROVINSI

- a. Pelatihan tenaga ahli konstruksi

- b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi**

**PP 22 menambahkan 3 Tugas, yaitu:**

- Pengawasan
- Pembinaan
- Monitoring dan evaluasi

## PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

- a. Pelatihan tenaga terampil
- b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Kab/kota**
- c. Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi\*
- d. Pengawasan tertib usaha, penyelenggaraan, & pemanfaatan jasa


**PP 22 menambahkan 2 Tugas, yaitu:**

- Pembinaan
- Monitoring dan Evaluasi

dapat **melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi**

PP 14 Tahun 2021

**\*dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha berbasis Risiko**



**DKSDK** PP 14 Tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan **NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA** yang ditetapkan oleh **Pemerintah Pusat**

## **KEWENANGAN TERKAIT SIJK CAKUPAN DAERAH PROVINSI**

Pasal 114 PP 22 Tahun 2020

- 1) Gubernur melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.
- 2) Data dan informasi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri.
- 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi meliputi tahapan:
  - a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi;
  - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi;
  - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi; dan
  - d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri.

## **KEWENANGAN TERKAIT SIJK CAKUPAN DAERAH KAB/KOTA**

(Pasal 119 PP 22 Tahun 2020)

- 1) Bupati/walikota melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah
- 2) Data dan informasi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri.
- 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota meliputi tahapan:
  - a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota;
  - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
  - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota; dan
  - d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri.

# KONDISI UMUM

Aplikasi e-Government di Instansi Pemerintah tersebar, beragam, dan **data tidak terintegrasi**


Infrastruktur data center bervariasi, **silos**, dan **tidak efisien**

# DAMPAK

- ❑ Disintegrasi Sistem Informasi Pemerintah
- ❑ Risiko keamanan informasi
- ❑ Validitas data yang kurang diyakini sepenuhnya

# SOLUSI


Guna mewujudkan efisiensi dan efektifitas terkait belanja TIK, maka perlu disusun pola koordinasi yang menghasilkan sistem yang **terintegrasi** dan **interoperabilitas** antar sistem, baik dari sisi **proses bisnis, infrastruktur, maupun aplikasi**



PERPRES 95 Tahun 2018  
tentang SPBE

PERPRES 39 Tahun 2019  
Tentang Satu Data  
Indonesia

# KONDISI EKSTING DATA JASA KONSTRUKSI



## Keragaman:

- Platform database
- Bahasa program
- Sistem Operasi
- Infrastruktur

## Duplikasi:

- Referensi data
- Akses data
- Input data

## Kebutuhan:

- Ketersediaan data
- Keakuratan data
- Validasi data
- Verifikasi data
- Kecepatan akses
- Kemudahan akses

# SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

TERINTEGRASI Registrasi Pengalaman: BUJK & Tenaga Ahli

- Katalog Harsat Wilayah
- Database HSD & HPS
- Perhitungan HPS

## SIPASTI

Sistem Informasi HPS Terintegrasi

## SIMPAN

Sistem Informasi Pengalaman

- Registrasi MPK
- Info *supply demand* MPK
- Konsultasi MPK

## SIMPK

Sistem Informasi MPK

## SIPBJ

Sistem Informasi PBJ

- Data Usulan tender
- Data Kontrak
- Data TKK/Peralatan

## SIKI

Sistem Informasi Konstruksi Indonesia

Registrasi:

- BUJK
- Tenaga Kerja
- Asosiasi
- LSP/LSBU

## SIPJAKI

Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi\*

- Data Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah
- Pelatihan TKK
- Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, Tertib Pemanfaatan



**PAJAK ONLINE (KEMENKEU)**  
Database pajak

**DUKCAPIL (KEMENDAGRI)**  
Database kependudukan


**SPSE (LKPP)**  
Sistem Pengadaan Secara Elektronik

**OSS (BKPM)**  
*Online Single Submission*  
Perijinan Berusaha Satu Pintu

**AHU (KEMENKUMHAM)**  
Database instansi/lembaga berbadan hukum

# PENGEMBANGAN SIPJAKI

**SIPJAKI KEDEPAN  
AKAN MENJADI  
BAGIAN DARI SISTEM  
INFORMASI JASA  
KONSTRUKSI  
TERINTEGRASI**



DKSDK

\*) SOA : Arsitektur IT yang dibutuhkan agar berbagai aplikasi dapat saling bertukar data dan berkomunikasi dalam proses bisnis

# SIPJAKI

SIPJAKI (Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi) adalah sistem informasi guna memudahhi informasi bidang jasa konstruksi, dan menjadi salah satu media bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas menyediakan layanan informasi pembinaan jasa konstruksi.

## DASAR PENYELENGGARAAN

1. UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Jo UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. PP Nomor 22 Tahun 2020 JO PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksana UUJK
4. PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Permen Dagri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah bidang PUPR
6. PerMen Dagri Nomor 90 Tahun 2019 jo KepMen Dagri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah
7. PerMen Dagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (indikator Kinerja Kunci)

## MANFAAT SIPJAKI

1. menginformasikan dan memetakan pelaksanaan tugas kewenangan OPD dalam pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi serta mengukur kinerjanya
2. Sebagai masukan pengambilan keputusan kebijakan pembinaan jakon oleh pusat
3. Sebagai input bagi sistem OSS dalam proses perizinan berusaha (pada saat perpanjangan SBU/SKK)



### Indikator Kinerja Kunci

SIPJAKI sebagai alat pengukur **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** Sub-Urusan Jasa Konstruksi



02

---

# **PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI) DI DAERAH**


DKSDK



**KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM**

## Apakah SIPJAKI ???

- **SIPJAKI** (Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi) adalah sistem informasi yang memudahkan **informasi bidang jasa konstruksi**, dan salah satu **media bagi Pemerintah Daerah** untuk melaksanakan tugas menyediakan layanan informasi jasa konstruksi. Penyelenggaraan konstruksi nasional perlu **didukung oleh suatu sistem informasi jasa konstruksi** yang **komprehensif dan realtime** agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien dan berdaya saing serta dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan/stakeholders konstruksi;
- **SIPJAKI** juga diperuntukkan sebagai **database** sejumlah informasi, sekaligus **media pemantauan dan pengukuran keaktifan kegiatan jasa konstruksi** di Daerah yang dapat digunakan daerah untuk mengelola data dalam pemenuhan IKK.



**UPUPR** DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

kelembagaan.djbc@pu.go.id +62-21 739 5063

## SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI SIPJAKI **MASUK**

BERANDA PROFIL DKSDK LAYANAN BERITA TERBARU PERATURAN DATA JAKON PELATIHAN PENGAWASAN

Total OPD Propinsi: 34  
Total OPD Kabupaten Kota: 515

Peringkat Pengisian OPD

- 1 100% SUMBAR
- 2 100% BKL
- 3 100% KEPRI

Sudah Mengisi: 341 → 62%  
Belum Mengisi: 208 → 38%

Provinsi	Status
MAS	Belum Mengisi
SUMUT	Sudah Mengisi
RIAU	Sudah Mengisi
SUMSEL	Sudah Mengisi
LPG	Sudah Mengisi
KEPRI	Sudah Mengisi
JABAR	Sudah Mengisi
JOGJA	Sudah Mengisi
BANTEN	Sudah Mengisi
NTB	Sudah Mengisi
KALBAR	Sudah Mengisi
KALSEL	Sudah Mengisi
KALUT	Sudah Mengisi
SULTENG	Sudah Mengisi
SULTRA	Sudah Mengisi
SULBAR	Sudah Mengisi
MALUT	Sudah Mengisi
PABAR	Belum Mengisi

**ANGGARAN**

**SDM – ADMIN – SK ADMIN**

**HARDWARE-SOFTWARE-INTERNET**

**PELATIHAN ADMIN – AKUN SIPJAKI**

**PENCARIAN DATA/INFORMASI**

# PENGELOLA SIPJAKI

## A. ANGGARAN

Anggaran perlu disiapkan untuk menunjang kegiatan pembinaan jasa konstruksi terutama untuk pengumpulan data pembinaan jasa konstruksi

## B. SUMBERDAYA MANUSIA

Sumberdaya manusia yang diperlukan untuk pengelolaan SIPJAKI adalah 2 (dua) admin untuk masing-masing kabupaten/kota atau propinsi serta penunjukan petugas untuk pengumpulan data.



## C. PERALATAN

Peralatan yang dibutuhkan untuk pengelolaan SIPJAKI mencakup : hardware, software dan jaringan internet.

## D. PELATIHAN ADMIN

Mengingat teknologi akan berkembang untuk menyesuaikan kebutuhan, maka Admin SIPJAKI secara periodik harus selalu diikutkan sertakan dalam pelatihan SIPJAKI.

## E. PENGUMPULAN DAN ENTRY DATA

Data adalah bagian utama dari sebuah sistem informasi untuk itu pengumpulan data dan informasi harus selalu dilakukan agar informasi yang tersedia merupakan informasi terkini.

# ADMINISTRATOR SIPJAKI

## ADMINISTRATOR SIPJAKI

## JUMLAH IDEAL ADMINISTRATOR

Definisi: personil yang bertugas melakukan *input* dan mengelola data SIPJAKI

- 2 (dua) orang tiap Provinsi atau kabupaten dan kota

3 kategori administrator SIPJAKI:


### 1. Administrator Pusat

2. Administrator  
Provinsi

3. Administrator  
Kabupaten/Kota



# Mekanisme Pengelolaan SIPJAKI



Gambar-5



## USERNAME & PASSWORD ADMINISTRATOR



admin

- Untuk masuk kedalam aplikasi SIPJAKI diperlukan username dan password
- Bagaimana mendapatkan username dan password?



- Username dan password tidak boleh diinformasikan ke siapapun karena data SIPJAKI sifatnya strategis dan sensitive

- 1 daerah 1 Akun | Menggunakan email bidang/dinas



## KINERJA PENGELOLAAN

# 0-100%

Kinerja pengelolaan SIPJAKI dapat dipakai untuk mengukur kinerja OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi. Pengukuran kinerja Pengelolaan SIPJAKI akan menggunakan skala ordinal dengan angka penilaian mulai dari 0 (nol) sampai dengan 100%.

Kinerja Pengelolaan SIPJAKI bernilai 0 (nol) apabila admin provinsi atau admin kabupaten/kota tidak mengentri data kedalam SIPJAKI, Kinerja Pengelolaan SIPJAKI bernilai 50 (lima puluh), apabila admin propinsi atau admin kabupaten/kota mengentri data sebanyak 50% kedalam SIPJAKI, Kinerja Pengelolaan SIPJAKI bernilai 100 (seratus) apabila admin provinsi atau admin kabupaten/kota mengentri data kedalam SIPJAKI sebanyak 100%.

# Ketersediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi

## SIPJAKI (Target Outcome 70%)

- a. Berita = 12 berita pertahun
- b. Pelatihan = .. orang
- c. Sertifikasi = ... orang
- d. Paket Pekerjaan = Seluruh Data Paket Pekerjaan bidang Ke-PU-an pada tahun berjalan
- e. Potensi Pasar APBD =.....
- f. Kecelakaan = .....
- g. Pengawasan Tertib Usaha = Jumlah Badan Usaha yang berada di wilayah Kabupaten Kota
- h. Pengawasan Tertib Penyelenggaraan = Seluruh Pekerjaan bidang Ke-PU-an pada tahun berjalan
- i. Pengawasan Tertib pemanfaatan = Seluruh Pekerjaan bidang Ke-PU-an pada tahun sebelumnya
- j. Peraturan
- k. Profil OPD



DKSDK

**LAMPIRAN KEPMENDAGRI NO  
900.1.15.5.1317 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPDAGRI 050-5889/2021  
TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN  
VALIDASI PEMUTAKHIRAN  
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, &  
NOMENKLATUR PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN & KEUANGAN  
DAERAH**

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE				
					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi				
1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi	
1	03	11	1.02	0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung	
1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Dokumen	
1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	

DKSDK

# PENYELENGGARAAN SIPJAKI CAKUPAN KABUPATEN/KOTA

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota			
1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	2.02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi

**LAMPIRAN KEPMENDAGRI NO 900.I.15.5.1317 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPDAGRI 050-5889/2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, & NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN & KEUANGAN DAERAH**

# UPAYA PERCEPATAN PEMENUHAN LAYANAN SIPJAKI

- SK Administrator Daerah
- Pelatihan Administrator daerah kabupaten/kota (pusat/provinsi)
- Pelatihan ToT daerah Provinsi /Kab/Kota



# UPAYA PERCEPATAN PEMENUHAN LAYANAN SIPJAKI

- SK Administrator Daerah
- Pelatihan Administrator daerah kabupaten/kota (pusat/provinsi)
- Pelatihan ToT daerah Provinsi /Kab/Kota





03

---

## **Sinkronisasi Sistem Melalui *Application Programming Interface (API)***

DKSDK



**KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM**

# Sinkronisasi SIBIKON dengan SIPJAKI

\* Selamat Datang di Halaman Sistem Informasi Bina Konstruksi DPUPERA Prov. Kalt

16 JUNI 2025, 10:52:12 WITA

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Email Kami  
bikon.kaltim@gmail.com

BerAKHLAK

Login

BERANDA PROFIL BERITA FUNGSI LUNDUH KONTAK REGISTRASI

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMBANGUN KALTIM UNTUK NUSANTARA

BerAKHLAK

SIBIKON KALTIM SUKSES MENUJU GENERASI EMAS

RENCANA JASA

ASOSIASI PERUSAHAAN

PERGURUAN TINGGI/PAKAR

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA KONSTRUKSI

PEMERHATI KONSTRUKSI

PENYEDIA JASA

TENAGA KERJA KONSTRUKSI

PELAKU RANTAI PASOK

LEMBAGA SERTIFIKASI JASA KONSTRUKSI

PEMANFAAT PRODUK JASA KONSTRUKSI



SIBIKON sudah dapat diakses dengan baik, hanya perlu penyempurnaan di beberapa menu dan **integrasi** dengan SIPJAKI pusat, **agar tidak double input data**

DKSDK

# Contoh Surat Permohonan Sinkronisasi Sistem

## Surat Permohonan Sinkronisasi Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi

  
**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,**  
**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
Jalan Agathis Telp. (0552) 2033860, e-mail : [puprperkimkaltara@gmail.com](mailto:puprperkimkaltara@gmail.com)  
**TANJUNG SELOR 77212**

Tanjung Selor, 17 April 2023

Nomor : 600 /052/ PUPR-PERKIM.SET / IV / 2023  
Lampiran : Enam Lembar  
Perihal : Permohonan Sinkronisasi Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi


Kepada  
Yth. Direktur Kelembagaan Sumber Daya Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan adanya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Lingkup Daerah (SIMJAKIDA) Provinsi Kalimantan Utara Pada Tahun Anggaran 2023, maka bersama ini kami memohon informasi dan arahan bapak agar sistem informasi kami dapat terhubung dan sinkron dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kementerian PUPR Tingkat Pusat.

Hal ini guna menunjang terintegrasinya data Sistem Informasi Jasa Konstruksi Lingkup Daerah (SIMJAKIDA) Provinsi Kalimantan Utara dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kementerian PUPR agar lebih efektif dan efisien.

Demikian disampaikan atas perhatiannya bapak diucapkan terima kasih.

  
Kepala Dinas  
PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara  
**Ir. Helmi**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19670314 199310 1 003



## Persetujuan dan Surat Balasan terkait Sinkronisasi SIMJAKIDA dengan SIPJAKI

  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**  
**DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI**  
Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7395063 Faksimili (021) 72799238

Nomor : BK 0401-Kd/1304  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Tanggapan Permohonan Sinkronisasi Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi SIMJAKIDA dan SIPJAKI**

Jakarta, 5 Juli 2023

Yth.  
Kepala Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara  
di -  
Tanjung Selor

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara Nomor 600/052/PUPR-PERKIM.SET/IV/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Permohonan Sinkronisasi Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) merupakan bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi yaitu sistem yang mawadahi informasi bidang jasa konstruksi dan menjadi salah satu media bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tanggung jawab, kewenangan, dan tugas dalam menyediakan layanan informasi pembinaan jasa konstruksi serta menjadi pengukur kinerja OPD Sub-Urusan jasa Konstruksi dan memudahkan pemantauan dan evaluasi jasa konstruksi di daerah.
2. Kami mengapresiasi dan mendukung untuk dilakukan sinkronisasi Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi lingkup Provinsi Kalimantan Utara (SIMJAKIDA) dengan SIPJAKI melalui metode interoperabilitas data *Application Programming Interface (API)*.
3. Perlu dilakukan pembahasan secara teknis untuk mekanismenya. Koordinasi teknis lebih lanjut dapat menghubungi lebih lanjut Sdr. Elii (Hp. 085692451892) atau Sdr. Khanty (081314936676) atau melalui email [kelembagaan.djkb@pu.go.id](mailto:kelembagaan.djkb@pu.go.id).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi  
**Nodderius Daud**  
NIP. 196412301997031002

Tembusan:  
Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

## Tahapan Sinkronisasi Sistem Informasi Daerah dengan SIPJAKI

Menyampaikan Surat Permohonan Sinkronisasi/ Integrasi Sistem yang dimiliki daerah dengan SIPJAKI kepada Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi\*

Melakukan Rapat Bersama TIM DKSDK terkait Sinkronisasi/ Integrasi Sistem yang dimiliki daerah dengan SIPJAKI

Personil/Tim Teknis yang membidangi Pengembangan Aplikasi melakukan kordinasi dan integrasi sistem

Personil/Tim Teknis yang membidangi Pengembangan Aplikasi melakukan uji coba sistem

Personil OPD/ Admin Input Data Daerah melakukan Uji coba untuk memastikan system sudah berhasil terintegrasi

### Catatan:

\*Dalam hal SOTK Pada PERMENPU 1 Tahun 2024 sudah operasional, penyampaian surat ditujukan kepada Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi

**TERIMA KASIH**

DKSDK